

**IMPLIKASI HUKUM SURAT EDARAN KEMENTERIAN
ESDM NOMOR: T-19/MG.05/WM.M/2025 TANGGAL 17
JULI 2025 DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN PADA PRODUK BBM NON-SUBSIDI**

Latifah¹, R. Lina Sinaulan²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: e1.latifah@gmail.com¹

Abstrak

Surat Edaran Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 Tanggal 17 Juli 2025 mengatur mengenai pembatasan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) Non-Subsidi oleh badan usaha swasta dengan batas kenaikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari volume penjualan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional, namun menimbulkan persoalan hukum dari perspektif perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Pembatasan tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan dan pilihan produk barang bagi Konsumen, disparitas harga, serta memperkuat posisi dominan pelaku usaha tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan dukungan analisis kualitatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan teori hukum. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori utilitarianisme hukum (Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill), teori keadilan sosial (Jhon Rawls), teori perlindungan konsumen (Satjipto Raharjo) serta Teori responsive fan keseimbangan kepentingan (Nonet dan Selznick). Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini meskipun dimaksudkan untuk kepentingan umum, akan tetapi berpotensi mengurangi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak untuk memperoleh informasi yang jelas, ha katas pilihan dan ha katas pelayanan yang adil. Hal tersebut sebagaimana teori utilitarianisme hukum, teori keadilan sosial, serta teori perlindungan konsumen Satjipto Rahardjo, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar sejalan dengan prinsip manfaat sosial tanpa mengorbankan kesejahteraan Konsumen.

Kata Kunci: Surat Edaran ESDM, Perlindungan Konsumen, Utilitarianisme Hukum, Keadilan Sosial, Persaingan Usaha.

Abstract

The Circular Letter of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Number: T-19/MG.05/WM.M/2025 date 17 July 2025 regulates the limitation of non- subsidized fuel imports by private business entities, with a maximum increase of ten percent (10%) from the previous year's sales volume that is 2024. While the policy aims to maintain national energy security, it raises legal issues regarding consumer protection and fair competition. These restrictions have the potential to reduce the availability and choice of product for Consumers, create price disparities dan strengthen the dominant position of certain business actors. The findings indicate that although the circular is intended for public interest, it potentially restricts consumer rights under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly the rights to information, choice, and fair treatment. Based on legal utilitarianism, Social Justice Theory and Satjipto Rahardjo's consumer-protection theory, the policy should be reassessed to ensure that national interests do not outweigh consumer welfare.

Keywords: ESDM Circular, Consumer Protection, Legal Utilitarianism, Social Justice, Market Competition..

PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat dan sektor industri. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan pengelolaan sumber daya energi demi tercapainya ketahanan dan kemandirian energi nasional. Namun, setiap kebijakan di sektor energi harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Terbitnya Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025 merupakan respons atas meningkatnya impor BBM non-subsidi oleh badan usaha swasta yang dinilai berpotensi mengganggu neraca perdagangan energi nasional. Melalui surat edaran tersebut, pemerintah membatasi impor BBM non-subsidi maksimal 10% (sepuluh persen) dari volume penjualan tahun sebelumnya serta mewajibkan badan usaha untuk memperoleh pasokan melalui mekanisme satu pintu, yaitu PT Pertamina (Persero).

Secara normatif, surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.³ Namun, dalam praktik administrasi negara, surat edaran sering digunakan sebagai instrumen kebijakan (beleidsregel) yang memiliki implikasi faktual terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Dalam konteks ini, muncul perdebatan mengenai legalitas, proporsionalitas, dan dampak kebijakan tersebut terhadap hak-hak konsumen serta prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, kebijakan yang berpotensi membatasi akses, menaikkan harga, atau mengurangi alternatif produk dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas keseimbangan dan asas manfaat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara dari perspektif hukum persaingan usaha, pembatasan impor dan kewajiban pembelian melalui satu badan usaha berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini mencoba menelaah kebijakan tersebut melalui pendekatan teori hukum, termasuk teori utilitarianisme hukum (Bentham & Mill) yang menekankan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang; teori keadilan sosial (John Rawls) yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok lemah; serta

teori hukum perlindungan konsumen menurut Satjipto Rahardjo yang menekankan hukum progresif dan keadilan substantif bagi masyarakat.

Dengan pendekatan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis komprehensif mengenai sejauh mana surat edaran tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu pendekatan penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Pendekatan ini digunakan karena isu yang dikaji berkaitan dengan keabsahan dan implikasi hukum dari suatu kebijakan administrative, yakni Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 terhadap hak-hak Konsumen dan prinsip keadilan sosial dalam kerangka hukum Nasional.

Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan doktrinal (doctrinal approach), di mana hukum dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara logis dan hierarkis, serta berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat dalam

bidang energi dan sumber daya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Utilitarianisme Hukum (Legal Utilitarianism Theory)

Teori utilitarianisme hukum berpangkal pada gagasan Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill, yang menilai bahwa tujuan utama hukum adalah mencapai the greatest happiness for the greatest number — kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dalam pandangan Bentham, hukum merupakan sarana untuk menimbulkan manfaat (pleasure) dan menghindari penderitaan (pain), suatu kebijakan dikatakan baik jika menghasilkan manfaat sosial paling besar bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, prinsip utilitarianisme sering digunakan untuk melegitimasi keputusan pemerintah yang dianggap membawa kemaslahatan umum, meskipun dapat membatasi hak individu tertentu. Teori ini menekankan bahwa hukum dan kebijakan negara seharusnya dinilai berdasarkan konsekuensi sosialnya, bukan semata berdasarkan keabsahan formal.

Pada kasus Surat Edaran Kementerian ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025, pembatasan impor BBM non-subsidi dianggap pemerintah sebagai langkah utilitarian untuk melindungi kepentingan masyarakat luas — yaitu menjaga ketahanan energi nasional dan stabilitas harga dalam negeri. Namun dari sisi manfaat sosial (social utility), pembatasan tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian agregat berupa meningkatnya harga eceran BBM, berkurangnya pilihan konsumen, serta penguatan posisi dominan pelaku usaha tertentu (PT Pertamina).

Dalam teori Mill, ukuran keadilan tidak hanya dilihat dari kuantitas kebahagiaan, tetapi juga kualitasnya — yaitu kebahagiaan yang berkeadilan dan tidak menindas kelompok minoritas.

Dengan demikian, jika kebijakan utilitarian seperti Surat Edaran ESDM tersebut menyebabkan penderitaan ekonomi bagi konsumen menengah-bawah atau menutup akses terhadap harga bersaing, maka kebijakan tersebut gagal mencapai keseimbangan utilitarian sejati.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penerapan teori utilitarianisme hukum harus diseimbangkan dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Artinya, kebijakan publik tidak dapat dinilai semata dari besarnya manfaat bagi negara, tetapi juga dari tingkat keadilan yang dirasakan oleh setiap konsumen sebagai warga negara.

B. Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory)

Teori keadilan sosial merupakan gagasan yang diperkenalkan oleh John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice* (1971). Rawls menekankan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya; kedua, ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi pihak yang paling lemah (difference principle).

Menurut Rawls, kebijakan publik harus dinilai dari sejauh mana ia mendistribusikan manfaat dan beban secara adil di antara anggota masyarakat. Prinsip ini menolak pemahaman keadilan yang hanya berorientasi pada efisiensi atau keuntungan negara.

Dalam konteks Indonesia, asas keadilan sosial tersebut selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Diterapkannya teori keadilan sosial pada analisis Surat Edaran ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025 menunjukkan bahwa pembatasan impor BBM non-subsidi dapat memunculkan ketidakadilan distributif. Konsumen di daerah yang sebelumnya terlayani oleh badan usaha swasta berisiko menghadapi harga lebih tinggi atau kelangkaan produk. Kondisi ini tidak memenuhi fair equality of opportunity, karena akses terhadap energi menjadi tidak setara antara wilayah yang dilayani oleh Pertamina dan wilayah lain yang

bergantung pada distributor swasta.

Dari sudut pandang keadilan Rawlsian, kebijakan tersebut tidak memenuhi the difference principle karena tidak memberikan manfaat lebih bagi pihak yang paling lemah (yaitu konsumen menengah ke bawah). Prinsip keadilan sosial menuntut agar pemerintah menciptakan mekanisme kompensasi atau subsidi silang yang menjamin akses energi tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

C. Teori Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Theory)

Satjipto Rahardjo memandang hukum bukan sekadar perangkat norma yang kaku, tetapi sebagai instrumen sosial yang harus berpihak pada manusia, ia menegaskan bahwa hukum memiliki tujuan moral — to liberate and to protect human beings from oppression — atau dalam konteks Indonesia, untuk melindungi rakyat kecil dari ketimpangan struktural.

Dalam perspektif Satjipto, perlindungan terhadap konsumen adalah bagian dari fungsi hukum progresif (progressive law). Hukum progresif tidak hanya mengatur, tetapi memihak kepada yang lemah; hukum tidak boleh netral ketika ketimpangan ekonomi menyebabkan eksplorasi. Hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan sosial dan rasa keadilan masyarakat, bukan sebaliknya.

Dalam konteks Surat Edaran ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025, kebijakan yang membatasi impor BBM non-subsidi secara faktual mengurangi kebebasan konsumen untuk memilih produk energi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas informasi yang benar dan hak untuk memilih barang serta jasa. Kebijakan yang menempatkan konsumen sebagai pihak pasif dan tanpa alternatif pemasok mengandung potensi pelanggaran terhadap asas manfaat dan keseimbangan.

Bagi Satjipto, ukuran keberhasilan hukum bukanlah pada kepatuhan formal, melainkan pada sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan substantif. Jika kebijakan publik justru menindas pihak lemah, maka hukum kehilangan makna moralnya. Dalam kasus ini, kebijakan ESDM harus dikoreksi agar tidak memperkuat monopoli pasar atau memperlemah posisi konsumen. Dengan demikian, teori perlindungan konsumen Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami secara pro-humanistik. Artinya, hukum energi tidak boleh berhenti pada stabilitas administratif, tetapi harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai subjek utama.

D. Analisis Normatif terhadap Surat Edaran Kementerian ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025

1. Kedudukan Hukum Surat Edaran

Dalam sistem hukum di Indonesia, Surat Edaran Menteri tidak termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Meskipun demikian, Surat Edaran memiliki fungsi sebagai peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat internal administratif, namun Ketika Surat Edaran menimbulkan akibat hukum terhadap Masyarakat luas, maka secara prinsip ia harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dalam konteks Surat Edaran Kementerian ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025, kebijakan pembatasan impor BBM Non-Subsidi bersifat mengikat bagi Pelaku Uasa di luar struktur internal Kementerian ESDM, hal ini lah yang menimbulkan konsekuensi hukum factual terhadap badan usaha swasta dan konsumen, sehingga secara materiil dapat diuji kesesuaianya dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Implikasi Terhadap Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa; hak untuk memilih serta mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan; serta hak atas informasi yang benar. Kebijakan pembatasan impor yang memusatkan pasokan melalui satu entitas usaha (Pertamina) yang mengakibatkan Konsumen dalam hal ini Masyarakat tidak memiliki

kebebasan memilih dan dapat memicu disparitas harga.

Apabila kebijakan publik mengakibatkan monopoli pasokan, maka secara tidak langsung melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha menguasai produksi atau pemasaran barang/jasa yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kondisi tersebut dapat mengurangi efisiensi pasar dan mengorbankan hak konsumen atas kebebasan memilih produk yang adil.

3. Pertentangan Antara Nilai dan Asas Hukum

Kebijakan pembatasan impor ini memperlihatkan ketegangan antara kepentingan nasional (national interest) dan hak konsumen. Dari perspektif utilitarianisme hukum, pemerintah dapat membenarkan pembatasan demi manfaat kolektif berupa ketahanan energi. Namun, menurut teori keadilan sosial Rawlsian, kebijakan ini gagal memenuhi difference principle karena beban ekonomi justru ditanggung oleh kelompok rentan.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak melindungi pihak lemah kehilangan esensi progresifnya. Hukum seharusnya berpihak kepada manusia dan menjamin kesejahteraan substantif, bukan hanya kepatuhan formal.

Maka, secara moral, surat edaran tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan konsumen.

4. Kedudukan Reformasi Kebijakan Energi

Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan konsumen, kebijakan energi perlu diarahkan pada paradigma hukum responsif dan partisipatif. Pemerintah harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan (multi-stakeholder governance) termasuk konsumen, pelaku usaha, dan lembaga pengawas dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, diperlukan mekanisme kompensasi harga atau subsidi silang bagi konsumen yang terdampak agar prinsip social justice dan public welfare tetap terpenuhi. Hal ini sesuai dengan asas manfaat dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, secara normatif kebijakan Surat Edaran ESDM Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 dapat dinilai sah secara administratif, tetapi belum memenuhi keadilan substantif, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan agar kebijakan publik di sektor energi dapat mencerminkan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, keadilan sosial, dan keseimbangan kepentingan publik, buktinya sampai dengan saat ini Masyarakat selaku Konsumen masih memiliki keterbatasan untuk membeli BBM Non-Subsidi di SPBU Swasta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Surat Edaran Kementerian ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025, dapat disimpulkan beberapa hal pokok, sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Surat Edaran

Surat Edaran Kementerian ESDM No. T-19/MG.05/WM.M/2025 merupakan instrument administrative (beleidsregel) yang secara formal sah dalam sistem hukum Indonesia, namun karena subsransinya menimbulkan akibat hukum bagi Masyarakat luas, Surat Edaran ini wajib tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tantang Administrasi Pemerintahan.

2. Implikasi terhadap Hak Konsumen

Pembatasan impor BBM non-subsidi dan kewajiban pembelian melalui satu badan usaha berpotensi mengurangi hak konsumen atas informasi, pilihan, dan harga yang wajar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Analisis Teoritis

Berdasarkan teori utilitarianisme hukum (Bentham dan Mill), kebijakan yang bertujuan menjaga ketahanan energi nasional dapat dibenarkan secara moral sejauh membawa manfaat sosial yang lebih besar daripada beban yang ditimbulkannya. Namun, dalam kasus ini, kebijakan justru memunculkan ketimpangan akses dan kenaikan harga bagi konsumen menengah ke bawah.

Dari sudut teori keadilan sosial (Rawls), kebijakan ini tidak memenuhi difference principle, sebab manfaatnya tidak dirasakan oleh kelompok yang paling lemah.

Sementara menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak melindungi pihak lemah kehilangan makna progresifnya, sehingga kebijakan ESDM ini perlu direformulasi agar berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, secara keseluruhan, kebijakan dalam Surat Edaran ESDM Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 sah secara administratif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan sosial, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

Saran

Dilakukannya reformulasi kebijakan tentang energi nasional, agar sejalan dengan asas keadilan, manfaat, dan keseimbangan sosial. Reformulasi tersebut juga harus mempertimbangkan Masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha dalam kerangka persaingan usaha yang sehat.

Dalam proses penyusunan kebijakan tentang energi nasional harus bersifat partisipatif, melibatkan konsumen, pelaku uasa dan lembaga pengawas seperti KPPU. Tujuan partisipasi public adalah meningkatkan legitimasi hukum dan efektivitas implementasi kebijakan publik.

Kementerian ESDM harus menerapkan paradigma hukum responsive fan progresif dengan menjadikan hukum sebagai instumen moral untuk menciptakan keadilan sosial. Kebijakan energi harus dipahami bukan hanya sebagai Tindakan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Ilmiah

- _____. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2008.
- _____. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1789.
- BPH Migas. Rancangan Kebijakan Ketahanan Energi 2025. Jakarta: BPH Migas, 2024.
- Hart, H. L. A. Essays on Bentham. Oxford: Clarendon Press, 1982.
- ELSAM, 2002.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan (1). Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Kementerian Tenaga dan Sumber Daya Alam Malaysia. Energy Policy Report 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mill, John Stuart. Utilitarianism. London: Parker, 1863.
- New York: Harper & Row, 1978.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law.
- Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Putrajaya: 2024.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta:

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Artikel Jurnal dan Media Online

Kompas.com. “KPPU Soroti Dampak Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi.” Kompas,17 Agustus 2025. <https://www.kompas.com>.

Dokumen Resmi dan Laporan Pemerintah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat Edaran Nomor: T-19/MG.05/WM.M/2025 tentang Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi, Jakarta, 17 Juli 2025.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Analisis Dampak Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi terhadap Persaingan Usaha. Jakarta: KPPU, 2025.